



PUTUSAN
Nomor 23/Pid.B/2024/PN Pol.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Polewali yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **SAMSURIJAL alias BACO bin EFFENDI JAYA;**
 2. Tempat Lahir : Polewali;
 3. Umur/ Tanggal : 23 tahun/ 20 April 2000;
 - Lahir
 4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat Tinggal : Jl. Hj. Andi Depu BTN AMPI, Kelurahan Takatidung,
Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar;
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja;
- Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 November 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 November 2023 sampai dengan tanggal 9 Desember 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 10 Desember 2023 sampai dengan tanggal 18 Januari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Januari 2024 sampai dengan tanggal 5 Februari 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 5 Februari 2024 sampai dengan tanggal 5 Maret 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Polewali tanggal 6 Maret 2024 sampai dengan tanggal 4 Mei 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Polewali Nomor 23/Pid.B/2024/PN Pol. tanggal 5 Februari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 23/Pid.B/2024/PN Pol. tanggal 5 Februari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah memeriksa alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Hal 1 dari 18 hal, Putusan Nomor 23/Pid.B/2024/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa SAMSURIJAL Alias BACO Bin EFFENDY** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekerjaan tertutup"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan primair penuntut umum;
2. Menjatuhkan Pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Sepeda Gunung MTB merk Tango warna hitam hijau;
 - 1 (satu) Unit Sepeda Gunung MTB merk Tango warna hitam merah;
 - 1 (satu) Unit Sepeda Gunung MTB merk Tango warna biru orange.dikembalikan kepada Saksi **YECCU**.
5. Membebani **Terdakwa SAMSURIJAL Alias BACO Bin EFFENDY** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon putusan yang ringan-ringannya karena Terdakwa telah mengakui perbuatannya, menyesali, dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut:

Primair:

Bahwa Terdakwa **SAMSURIJAL Alias BACO Bin EFFENDI JAYA**, pada hari Rabu Tanggal 15 bulan November tahun 2023 Pukul 10.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2023 atau setidak-tidaknya pada tahun 2023 bertempat di Jalan Poros Majene- Mamuju, Kelurahan Matakali, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat atau setidak-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana **barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara**

Hal 2 dari 18 hal, Putusan Nomor 23/Pid.B/2024/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum, pencurian diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Rabu Tanggal 15 November 2023 Pukul 10.00 Wita Terdakwa sedang bekerja dirumah Saksi YECCU Alias ANCU Bin LAWWI yang beralamat di Jalan Poros Majene-Mamuju, Kelurahan Matakali, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar lalu terdakwa melihat 3 (tiga) unit sepeda yang disimpan dibawah rumah Saksi YECCU Alias ANCU Bin LAWWI dalam keadaan tidak dilengkapi kunci pengaman kemudian terdakwa mengambil 2 (dua) unit Sepeda yakni 1 (satu) unit sepeda gunung MTB merek Tango warna hitam hijau dan 1 (satu) unit Sepeda sepeda gunung MTB merek Tango warna biru orange selanjutnya terdakwa menghubungi Saksi ANDI ADI SAPUTRA Alias ANDI PUTRA Bin ANDI ACCANG dan meminta tolong untuk menjual sepeda tersebut melalui media sosial *Facebook* kemudian terdakwa bertemu dengan seseorang yang akan membeli sepeda tersebut pada pukul 16.00 Wita di Depan STAI DDI Jl. Gatot Subroto, Madatte, Kec. Polewali, Kab. Polman lalu terdakwa menjual 2 (dua) unit sepeda tersebut seharga Rp. 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada seseorang yang beralamat di daerah Campalagian kemudian terdakwa memberikan uang kepada Saksi ANDI ADI SAPUTRA Alias ANDI PUTRA Bin ANDI ACCANG sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) atas bantuannya menjual sepeda tersebut.
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis Tanggal 16 November 2023 Pukul 22.00 Wita Terdakwa kembali mengambil 1 (satu) unit sepeda gunung MTB merk Tango warna hitam merah milik Saksi YECCU Alias ANCU Bin LAWWI, kemudian terdakwa menghubungi Saksi ANDI ADI SAPUTRA Alias ANDI PUTRA Bin ANDI ACCANG dan meminta tolong untuk menjual sepeda tersebut melalui media sosial *Facebook* lalu pada hari Jumat tanggal 17 November 2023 Saksi RISALDI Alias SALDI Bin MULIADI AHMADIAH BA melihat postingan sepeda yang dijual oleh terdakwa kemudian terdakwa menjual sepeda tersebut kepada Saksi RISALDI Alias SALDI Bin MULIADI AHMADIAH BA seharga Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa tidak pernah meminta izin kepada Saksi YECCU Alias ANCU Bin LAWWI untuk mengambil 3 (tiga) unit Sepeda miliknya Adapun ciri-ciri sepeda dimaksud yakni :

- 1) 1 (satu) unit Sepeda Gunung MTB merk Tango warna hitam hijau;

Hal 3 dari 18 hal, Putusan Nomor 23/Pid.B/2024/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) 1 (satu) unit Sepeda Gunung MTB merk Tango warna hitam merah;

3) 1 (satu) unit Sepeda Gunung MTB merk Tango warna biru orange.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi YECCU Alias ANCU Bin LAWWI mengalami kerugian sekitar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3 KUHPidana.

Subsidiar:

Bahwa Terdakwa **SAMSURIJAL Alias BACO Bin EFFENDY**, pada hari Rabu Tanggal 15 bulan November tahun 2023 Pukul 10.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di Jalan Poros Majene- Mamuju, Kelurahan Matakali, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana **barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Rabu Tanggal 15 November 2023 Pukul 10.00 Wita Terdakwa sedang bekerja di rumah Saksi YECCU Alias ANCU Bin LAWWI yang beralamat di Jalan Poros Majene-Mamuju, Kelurahan Matakali, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar lalu terdakwa melihat 3 (tiga) unit sepeda yang disimpan dibawah rumah Saksi YECCU Alias ANCU Bin LAWWI dalam keadaan tidak dilengkapi kunci pengaman kemudian terdakwa mengambil 2 (dua) unit Sepeda yakni 1 (satu) unit sepeda gunung MTB merk Tango warna hitam hijau dan 1 (satu) unit Sepeda sepeda gunung MTB merk Tango warna biru orange selanjutnya terdakwa menghubungi Saksi ANDI ADI SAPUTRA Alias ANDI PUTRA Bin ANDI ACCANG dan meminta tolong untuk menjual sepeda tersebut melalui media sosial *Facebook* kemudian terdakwa bertemu dengan seseorang yang akan membeli sepeda tersebut pada pukul 16.00 Wita di Depan STAI DDI Jl. Gatot Subroto, Madatte, Kec. Polewali, Kab. Polman lalu terdakwa menjual 2 (dua) unit sepeda tersebut seharga Rp. 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada seseorang yang beralamat di daerah Campalagian kemudian terdakwa memberikan uang kepada Saksi ANDI ADI SAPUTRA Alias ANDI PUTRA Bin ANDI ACCANG sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) atas bantuannya menjual sepeda tersebut.

Hal 4 dari 18 hal, Putusan Nomor 23/Pid.B/2024/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis Tanggal 16 November 2023 Pukul 22.00 Wita Terdakwa kembali mengambil 1 (satu) unit sepeda gunung MTB merk Tango warna hitam merah milik Saksi YECCU Alias ANCU Bin LAWWI, kemudian terdakwa menghubungi Saksi ANDI ADI SAPUTRA Alias ANDI PUTRA Bin ANDI ACCANG dan meminta tolong untuk menjual sepeda tersebut melalui media sosial *Facebook* lalu pada hari Jumat tanggal 17 November 2023 Saksi RISALDI Alias SALDI Bin MULIADI AHMADIAH BA melihat postingan sepeda yang dijual oleh terdakwa kemudian terdakwa menjual sepeda tersebut kepada Saksi RISALDI Alias SALDI Bin MULIADI AHMADIAH BA seharga Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa tidak pernah meminta izin kepada Saksi YECCU Alias ANCU Bin LAWWI untuk mengambil 3 (tiga) unit Sepeda miliknya Adapun ciri-ciri sepeda dimaksud yakni :
 - 1) 1 (satu) unit Sepeda Gunung MTB merk Tango warna hitam hijau;
 - 2) 1 (satu) unit Sepeda Gunung MTB merk Tango warna hitam merah;
 - 3) 1 (satu) unit Sepeda Gunung MTB merk Tango warna biru orange.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi YECCU Alias ANCU Bin LAWWI mengalami kerugian sekitar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Yeccu S.Pdi alias Ancu bin Lawwi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sebagai Saksi sehubungan dengan adanya pencurian sepeda yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa kejadian pencurian yang dilakukan Terdakwa terjadi pada hari Rabu tanggal 15 November 2023 sekitar pukul 10.00 Wita di Jalan Poros Majene Mamuju Kelurahan Matakali Kecamatan Matakali Kabupaten Polewali Mandar;
 - Bahwa barang yang hilang diambil oleh Terdakwa yakni 3 (tiga) unit sepeda gunung MTB merk Tango masing-masing berwarna hitam hijau, hitam merah dan biru orange;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mengambil sepeda tersebut;
 - Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 15 November 2023 sekitar pukul 10.00 Wita, Saksi melewati tempat penyimpanan sepeda tersebut, dan Saksi

Hal 5 dari 18 hal, Putusan Nomor 23/Pid.B/2024/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaget melihat karena sepeda tersebut berkurang 2 (dua) yang sebelumnya sepeda tersebut berjumlah 5 (lima) unit, selanjutnya keesokan harinya yakni hari Kamis sekitar pukul 10.00 Wita, Saksi mengecek sepeda tersebut dan melihat lagi 1 (unit) sepeda hilang, kemudian Saksi mencari tahu melalui media social facebook, lalu Saksi melihat salah satu postingan akun di facebook yang memposting sepeda yang mirip dengan sepeda yang hilang, selanjutnya Saksi melaporkan pencurian sepeda tersebut pada kantor kepolisian;

- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui bahwa yang mengambil sepeda tersebut adalah Terdakwa, Saksi mengetahui bahwa yang mengambil sepeda tersebut adalah Terdakwa pada saat Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian, dan tidak ada kecurigaan terhadap Terdakwa karena Saksi sering bertemu dengan Terdakwa di rumah tempat penyimpanan sepeda dan Terdakwa sebagai pekerja serabutan di rumah tersebut yang merupakan rumah milik Saudara Ali Baal Masdar;
- Bahwa rumah milik Saudara Ali Baal Masdar di Jalan Poros Majene-Mamuju Kelurahan Matakali Kecamatan Matakali Kabupaten Polewali Mandar tersebut merupakan rumah yang memiliki pagar dan digunakan sebagai tempat tinggal;
- Bahwa sepeda tersebut disimpan di tempat terbuka yang mudah terlihat oleh orang;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada Saksi atau siapapun untuk mengambil 3 (tiga) unit sepeda tersebut;
- Bahwa Saksi mengalami kerugian atas hilangnya sepeda tersebut sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) karena harga 1 sepeda adalah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa benar barang bukti berupa 3 (tiga) unit sepeda tersebut adalah sepeda yang dicuri oleh Terdakwa;
- Bahwa sudah ada surat kesepakatan perdamaian antara Saksi dengan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan Saksi;

2. Andi Adi Saputra alias Andi Putra bin Andi Accang, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sebagai Saksi sehubungan dengan adanya pencurian sepeda yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan, dimana, dan bagaimana cara Terdakwa melakukan pencurian sepeda tersebut;

Hal 6 dari 18 hal, Putusan Nomor 23/Pid.B/2024/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi yang memposting sepeda tersebut untuk dijual di akun facebook Saksi;
- Bahwa awalnya Saksi dichat oleh Terdakwa melalui whatsapp, Terdakwa meminta tolong kepada Saksi untuk dijualkan sepeda miliknya, kemudian Terdakwa mengirim Saksi gambar sepeda, lalu Saksi memposting gambar sepeda tersebut di akun facebook Saksi, selanjutnya ada orang yang komen menanyakan terkait sepeda tersebut, kemudian Saksi memberikan nomor telpon Terdakwa kepada orang tersebut untuk berhubungan langsung dengan Terdakwa sebagai pemilik sepeda;
- Bahwa pada saat Terdakwa menghubungi Saksi untuk meminta tolong untuk dijualkan sepeda tersebut, Terdakwa menyampaikan kepada Saksi bahwa sepeda tersebut Terdakwa peroleh dari hadiah jalan santai dan Saksi tidak ada kecurigaan bahwa sepeda tersebut merupakan hasil curian;
- Bahwa Terdakwa memberikan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Saksi;
- Bahwa benar barang bukti berupa 3 (tiga) unit sepeda tersebut adalah sepeda yang dicuri oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan Saksi;

3. Risaldi alias Saldi bin Muliadi Ahmadiyah BA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sebagai Saksi sehubungan dengan adanya pencurian sepeda yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana Kejadian pencurian sepeda yang dilakukan oleh Terdakwa
- Bahwa Saksi pernah membeli 1 (satu) unit sepeda merk Tango dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi membeli 1 (satu) unit sepeda merk Tango dari Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 18 November 2023 sekitar pukul 20.00 Wita di BTN Bulan Regency Kelurahan Takatidung, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa awalnya Saksi melihat postingan di facebook terkait sepeda tersebut, karena harga yang ditawarkan termasuk lebih murah dari harga pasaran maka Saksi tertarik untuk membeli sepeda tersebut, lalu Saksi menghubungi pemilik akun facebook tersebut, kemudian pemilik akun memberikan nomor telpon pemilik sepeda yakni Terdakwa, lalu Saksi menghubungi Terdakwa, kemudian

Hal 7 dari 18 hal, Putusan Nomor 23/Pid.B/2024/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi bertemu Terdakwa dan membayar sepeda tersebut dengan harga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Saksi tidak curiga sepeda tersebut adalah hasil curian karena menurut penyampaian Terdakwa, sepeda tersebut merupakan hadiah jalan santai dan Saksi langsung percaya kepada Terdakwa;

- Bahwa harga pasaran sepeda tersebut yakni kurang lebih Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (unit) unit sepeda gunung MTB merk Tango warna merah hitam adalah sepeda yang Saksi beli dari Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian sepeda sebanyak 2 (dua) unit pada hari Rabu tanggal 15 November 2023 sekitar pukul 10.00 Wita di Jalan Poros Majene-Mamuju Kelurahan Matakali Kecamatan Matakali Kabupaten Polewali Mandar, lalu Terdakwa melakukan pencurian lagi sebanyak 1 (satu) unit sepeda pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 sekitar pukul 22.00 Wita di lokasi yang sama;

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian sepeda yakni pada hari Rabu, tanggal 15 November 2024 Terdakwa melihat sepeda tersebut berada di kolom rumah sebanyak 5 (lima) unit, kemudian Terdakwa mengambil 2 (dua) unit sepeda yang berwarna hijau hitam dan biru orange dengan menggunakan kendaraan mobil jenis innova, setelah mengambil sepeda tersebut kemudian Terdakwa menghubungi Saksi Andi Adi Saputra untuk membantu menjualkan sepeda tersebut, setelah Terdakwa mendapatkan pembeli dan Terdakwa bertemu langsung dengan orang yang mau membeli sepeda yang berasal dari campalagian, kemudian 2 (dua) unit sepeda tersebut Terdakwa jual dengan harga Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian uang hasil penjualan sepeda tersebut saya berikan kepada Saksi Andi Adi Saputra sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), selanjutnya keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 pukul 22.00 WITA, Terdakwa kembali mengambil 1 (satu) unit sepeda dari rumah tersebut, lalu saya kembali meminta Saksi Andi Adi Saputra untuk menjual sepeda tersebut, dan pada hari Jumat tanggal 17 November 2023 Terdakwa menjual sepeda tersebut kepada Saksi Risaldi dengan harga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Hal 8 dari 18 hal, Putusan Nomor 23/Pid.B/2024/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian sepeda sebanyak 3 (tiga) unit yakni 1 (satu) unit sepeda gunung MTB merk Tango warna biru orange, 1 (satu) unit sepeda gunung MTB merk Tango warna hitam hijau dan 1 (satu) unit sepeda gunung MTB merk Tango warna hitam merah;
- Bahwa Pada saat Terdakwa mengambil 3 (tiga) unit sepeda tersebut, ada orang di rumah tersebut dan pada saat Terdakwa membawa sepeda dengan menggunakan kendaraan mobil jenis innova, satapam di rumah tersebut melihat Terdakwa tetapi mereka tidak curiga terhadap Terdakwa karena Terdakwa sering berada di rumah tersebut;
- Bahwa rumah milik Saudara Ali Baal Masdar di Jalan Poros Majene-Mamuju Kelurahan Matakali Kecamatan Matakali Kabupaten Polewali Mandar tersebut merupakan rumah yang memiliki pagar dan digunakan sebagai tempat tinggal;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian sepeda sebanyak 3 (tiga) unit sepeda untuk Terdakwa gunakan membayar hutang dan memenuhi kebutuhan sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada Saksi Yeccu atau orang lain untuk mengambil 3 (tiga) unit sepeda tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan berupa 1 (satu) unit sepeda gunung MTB merk Tango dengan warna biru orange, 1 (satu) unit sepeda gunung MTB merk Tango dengan warna hitam hijau, 1 (satu) unit sepeda gunung MTB merk Tango dengan warna hitam merah;
- Bahwa antara Terdakwa dengan Saksi Yeccu sudah ada perdamaian; dan sudah ada kesepakatan ganti rugi antara keluarga Terdakwa dengan Saksi Yeccu, tetapi Terdakwa tidak mengetahui apakah keluarga Terdakwa sudah membayarkan ganti rugi tersebut kepada Saksi Yeccu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) Unit Sepeda Gunung MTB merk Tango warna hitam hijau;
- 2) 1 (satu) Unit Sepeda Gunung MTB merk Tango warna hitam merah;
- 3) 1 (satu) Unit Sepeda Gunung MTB merk Tango warna biru orange.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang saling bersesuaian maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 November 2023 sekitar pukul 10.00 WITA di rumah milik Saudara Ali Baal Masdar di Jalan Poros Majene-Mamuju, Kelurahan Matakali, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar, Terdakwa melihat sepeda berada di kolom rumah sebanyak 5 (lima) unit, kemudian Terdakwa mengambil 2 (dua) unit sepeda gunung MTB merk Tango yang berwarna hijau

Hal 9 dari 18 hal, Putusan Nomor 23/Pid.B/2024/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam dan biru orange dengan kemudian memasukkan sepeda tersebut ke dalam mobil jenis innova;

2. Bahwa setelah mengambil sepeda tersebut kemudian Terdakwa menghubungi Saksi Andi Adi Saputra untuk membantu menjualkan sepeda tersebut, setelah Terdakwa mendapatkan pembeli dan Terdakwa bertemu langsung dengan orang yang mau membeli sepeda yang berasal dari campalagian, kemudian 2 (dua) unit sepeda tersebut Terdakwa jual dengan harga Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian uang hasil penjualan sepeda tersebut Terdakwa berikan kepada Saksi Andi Adi Saputra sejumlah Rp100.000,00 (seratus riubu rupiah);

3. Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 pukul 22.00 WITA di rumah milik Saudara Ali Baal Masdar di Jalan Poros Majene-Mamuju Kelurahan Matakali Kecamatan Matakali Kabupaten Polewali Mandar, Terdakwa kembali mengambil 1 (satu) unit sepeda gunung MTB merk Tango warna hitam merah, lalu Terdakwa kembali meminta Saksi Andi Adi Saputra untuk menjual sepeda tersebut, dan pada hari Jumat tanggal 17 November 2023 Terdakwa menjual sepeda tersebut kepada Saksi Risaldi dengan harga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

4. Bahwa Pada saat Terdakwa mengambil 3 (tiga) unit sepeda tersebut, ada orang di rumah tersebut dan pada saat Terdakwa membawa sepeda dengan menggunakan kendaraan mobil jenis innova, satpam di rumah tersebut melihat Terdakwa tetapi mereka tidak curiga terhadap Terdakwa karena Terdakwa sering berada di rumah tersebut;

5. Bahwa rumah milik Saudara Ali Baal Masdar di Jalan Poros Majene-Mamuju Kelurahan Matakali Kecamatan Matakali Kabupaten Polewali Mandar tersebut merupakan rumah yang memiliki pagar dan digunakan sebagai tempat tinggal;

6. Bahwa 3 (tiga) unit sepeda gunung MTB merk Tango tersebut memiliki harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per unit sepeda;

7. Bahwa 3 (tiga) unit sepeda gunung MTB merk Tango bukan milik Terdakwa melainkan milik saksi Yeccu, S.Pdi alias Ancu;

8. Bahwa Terdakwa mengambil 3 (tiga) unit sepeda tersebut karena Terdakwa ingin membayar hutang dan memenuhi kebutuhan sehari-hari Terdakwa;

9. Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada Saksi Yeccu atau orang lain untuk mengambil 3 (tiga) unit sepeda tersebut;

10. Bahwa antara Terdakwa dengan Saksi Yeccu sudah ada perdamaian, dan sudah ada kesepakatan ganti rugi antara keluarga Terdakwa dengan Saksi Yeccu,

Hal 10 dari 18 hal, Putusan Nomor 23/Pid.B/2024/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tetapi Terdakwa tidak mengetahui apakah keluarga Terdakwa sudah membayarkan ganti rugi tersebut kepada Saksi Yeccu;

11. Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda gunung MTB merk Tango dengan warna biru orange, 1 (satu) unit sepeda gunung MTB merk Tango dengan warna hitam hijau, 1 (satu) unit sepeda gunung MTB merk Tango dengan warna hitam merah adalah milik Saksi Yeccu yang diambil oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Ad. 1 Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa berkaitan dengan subjek hukum yang dijadikan Terdakwa karena melakukan suatu perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa subjek hukum dibagi menjadi 2 jenis yakni 1) *natuurlijk person* yaitu orang pribadi sebagai manusia; 2) *rechts persoon* yaitu badan hukum yang memiliki hak dan kewajiban hukum seperti manusia;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan unsur barangsiapa hanya untuk mengetahui kedudukan subjek hukum yang dijadikan Terdakwa dalam perkara *a quo*, apakah sebagai *natuurlijk person* atau *rechts persoon*, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam mengadili subjek hukum;

Hal 11 dari 18 hal, Putusan Nomor 23/Pid.B/2024/PN Pol.



Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah orang yang bernama Samsurijal alias Baco bin Effendy Jaya yang dihadapkan sebagai *natuurlijk person* (manusia) sebagaimana identitas Terdakwa yang diuraikan Penuntut Umum dalam surat dakwaan dan telah diakui oleh Terdakwa sendiri, serta selama persidangan majelis hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kesalahan identitas Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur “**barangsiapa**” telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad.2 Unsur Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil adalah dalam hal benda atau barang yang diambil tersebut sudah berpindah tempat dari tempatnya semula, sedangkan yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang sifatnya berwujud maupun tidak berwujud baik yang bernilai ekonomis maupun yang tidak bernilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi yang dilihat dan dialami sendiri oleh para saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian telah terbukti fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 November 2023 sekitar pukul 10.00 WITA di rumah milik Saudara Ali Baal Masdar di Jalan Poros Majene-Mamuju, Kelurahan Matakali, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar, Terdakwa melihat sepeda berada di kolom rumah sebanyak 5 (lima) unit, kemudian Terdakwa mengambil 2 (dua) unit sepeda gunung MTB merk Tango yang berwarna hijau hitam dan biru orange dengan kemudian memasukkan sepeda tersebut ke dalam mobil jenis innova;
- Bahwa setelah mengambil sepeda tersebut kemudian Terdakwa menghubungi Saksi Andi Adi Saputra untuk membantu menjualkan sepeda tersebut, setelah Terdakwa mendapatkan pembeli dan Terdakwa bertemu langsung dengan orang yang mau membeli sepeda yang berasal dari campalagian, kemudian 2 (dua) unit sepeda tersebut Terdakwa jual dengan harga Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian uang hasil penjualan sepeda tersebut Terdakwa berikan kepada Saksi Andi Adi Saputra sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 pukul 22.00 WITA di rumah milik Saudara Ali Baal Masdar di Jalan Poros Majene-Mamuju Kelurahan Matakali Kecamatan Matakali Kabupaten Polewali Mandar, Terdakwa

Hal 12 dari 18 hal, Putusan Nomor 23/Pid.B/2024/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali mengambil 1 (satu) unit sepeda gunung MTB merk Tango warna hitam merah, lalu Terdakwa kembali meminta Saksi Andi Adi Saputra untuk menjual sepeda tersebut, dan pada hari Jumat tanggal 17 November 2023 Terdakwa menjual sepeda tersebut kepada Saksi Risaldi dengan harga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Pada saat Terdakwa mengambil 3 (tiga) unit sepeda tersebut, ada orang di rumah tersebut dan pada saat Terdakwa membawa sepeda dengan menggunakan kendaraan mobil jenis innova, satpam di rumah tersebut melihat Terdakwa tetapi mereka tidak curiga terhadap Terdakwa karena Terdakwa sering berada di rumah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan perbuatan Terdakwa yang terbukti di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa 3 (tiga) unit sepeda tersebut telah berpindah dari tempat semula di bawah kolom rumah kemudian Terdakwa masukkan ke dalam mobil innova selanjutnya Terdakwa jual kepada orang lain, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah mengambil 3 (tiga) unit sepeda tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui bahwa 3 (tiga) unit sepeda gunung MTB merk Tango yang diambil Terdakwa tersebut memiliki harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per unit sepeda, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa benda yang diambil Terdakwa adalah benda bergerak, berwujud dan memiliki nilai ekonomis sehingga menurut hukum harus dikategorikan sebagai sesuatu barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui bahwa 3 (tiga) unit sepeda tersebut bukan milik Terdakwa, tetapi milik saksi Yeccu, S.Pdi alias Ancu, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki adalah suatu keadaan seseorang dapat bertindak bebas terhadap sesuatu;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa mengambil 3 (tiga) unit sepeda tersebut adalah untuk dijual oleh Terdakwa, kemudian uang hasil penjualan barang tersebut digunakan Terdakwa untuk membayar hutang dan memenuhi kebutuhan sehari-hari, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah bertindak seolah-olah sebagai pemilik barang tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa mengambil barang milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengambil 3 (tiga) unit sepeda tersebut dilakukan tanpa seizin saksi Yeccu sebagai pemilik barang tersebut, oleh

Hal 13 dari 18 hal, Putusan Nomor 23/Pid.B/2024/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa telah mengambil barang milik orang lain secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur **“mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”** telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad.3 Unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dimaksud dengan waktu malam adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan unsur sebelumnya diketahui bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda gunung MTB merk Tango warna hitam merah pada pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 pukul 22.00 WITA di rumah milik Saudara Ali Baal Masdar di Jalan Poros Majene-Mamuju Kelurahan Matakali Kecamatan Matakali Kabupaten Polewali Mandar, yang mana pada waktu-waktu tersebut matahari telah terbenam dan matahari belum terbit kembali, maka Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa telah mengambil barang pada malam hari;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo yang dimaksud dengan rumah adalah tempat yang digunakan untuk berdiam siang-malam;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo yang dimaksud dengan pekarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang diberi batas secara jelas seperti pagar besi, pagar hidup, selokan dan lain sebagainya dan harus ada rumah di dalam pekarangan itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan unsur sebelumnya diketahui bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda gunung MTB merk Tango warna hitam merah di bawah kolom rumah milik Saudara Ali Baal Masdar di Jalan Poros Majene-Mamuju Kelurahan Matakali Kecamatan Matakali Kabupaten Polewali Mandar, yang mana rumah tersebut memiliki batas yang jelas berupa pagar dan digunakan sebagai tempat tinggal siang-malam, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa telah mengambil barang dalam pekarangan tertutup yang ada rumahnya;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda gunung MTB merk Tango warna hitam merah tanpa diketahui oleh saksi

Hal 14 dari 18 hal, Putusan Nomor 23/Pid.B/2024/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yeccu sebagai pemilik barang tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa telah mengambil barang tersebut tanpa diketahui oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur **“di waktu malam dalam sebuah rumah, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui oleh yang berhak”** telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP telah terpenuhi dan tidak ditemukan alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa mohon putusan yang ringan-ringannya karena Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, serta Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan tersebut dalam keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagaimana termuat dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai Terdakwa mampu bertanggung jawab dan selama persidangan tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa sebagai alasan pemaaf, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan” dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tindak pidana yang dilakukan Terdakwa adalah delik formil yang mana tindak pidana dianggap telah terjadi jika perbuatan telah terjadi, oleh karena itu metode penjatuhan pidana berawal dari minimal ancaman pidana, namun penjatuhan minimal ancaman pidana tersebut dapat ditambahkan jika terdapat keadaan-keadaan yang memberatkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Terdakwa melakukan pencurian 3 (tiga) unit sepeda gunung MTB merk Tango yang diambil Terdakwa tersebut memiliki harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per unit sepeda, sehingga total harga barang yang dicuri Terdakwa adalah sekitar sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), maka hal tersebut termasuk keadaan yang memberatkan dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mengenakan pidana penjara terhadap Terdakwa yang diharapkan dapat memberikan kepastian penegakan

Hal 15 dari 18 hal, Putusan Nomor 23/Pid.B/2024/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum kepada siapapun yang melakukan tindak pidana akan mendapat hukuman yang sama sesuai kesalahannya, sehingga penjatuhan pidana tersebut tidak sekedar pembalasan semata, namun juga sebagai bentuk pencegahan kepada Terdakwa agar tidak lagi melakukan tindak pidana (special preventif) dan kepada masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana (general preventif), serta diharapkan pemidanaan tersebut dapat memberikan manfaat bagi Terdakwa agar menjadi lebih baik, dan bagi masyarakat dapat merasa aman dan dilindungi oleh hukum jika terjadi pelanggaran hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHP, Majelis Hakim menetapkan masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup sesuai Pasal 21 Ayat (2) Jo Pasal 21 Ayat (4), maka berdasarkan Pasal 193 Ayat (2) KUHP, Majelis Hakim menetapkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa;

- 1) 1 (satu) Unit Sepeda Gunung MTB merk Tango warna hitam hijau;
- 2) 1 (satu) Unit Sepeda Gunung MTB merk Tango warna hitam merah;
- 3) 1 (satu) Unit Sepeda Gunung MTB merk Tango warna biru orange.

oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang berharga milik saksi Yeccu S.Pdi. alias Ancu yang merupakan korban tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 46 Ayat (1) KUHP, Majelis Hakim menetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Yeccu S.Pdi. alias Ancu;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa telah melakukan pencurian sebanyak 2 kali;
- Terdakwa mencuri barang Total harga sekitar sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah),

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangnya;
- Terdakwa dengan Saksi Yeccu sudah ada perdamaian;
- Barang bukti 3 unit sepeda kembali kepada korban;

Hal 16 dari 18 hal, Putusan Nomor 23/Pid.B/2024/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Samsurijal alias Baco bin Effendy Jaya** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) Unit Sepeda Gunung MTB merk Tango warna hitam hijau;
 - 2) 1 (satu) Unit Sepeda Gunung MTB merk Tango warna hitam merah;
 - 3) 1 (satu) Unit Sepeda Gunung MTB merk Tango warna biru orange.dikembalikan kepada saksi Yeccu S.Pdi. alias Ancu;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024, oleh Al Sadiq Zulfianto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ria Resti Dewanti, S.H., M.H., dan Haryoseno Jati Nugroho, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muliati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Polewali, serta dihadiri oleh M. Yunus, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua Sidang

Ria Resti Dewanti, S.H., M.H.

Al Sadiq Zulfianto, S.H.

Hal 17 dari 18 hal, Putusan Nomor 23/Pid.B/2024/PN Pol.



Haryoseno Jati Nugroho, S.H.

Panitera Pengganti

Muliati, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)